



AKMI SUAKA BAHARI CIREBON

PEDOMAN KODE ETIK UDITOR AKMI SUAKA BAHARI CIREBON

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 156, desa Ciperna, kecamatan Talun, kabupaten Cirebon

Telp. (0231) 485993

Homepage dan Email: ; info@akmisuakabahari.ac.id

KATA PENGANTAR

AKMI Suaka Bahari Cirebon merupakan lembaga Akademi yang terletak di wilayah Cirebon, Jawa Barat. AKMI Suaka Bahari Cirebon saat ini sedang berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan pendidikannya, baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Saat ini peningkatan mutu diupayakan melalui sistem penjaminan mutu.

Penjaminan mutu AKMI Suaka Bahari Cirebon merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu di AKMI Suaka Bahari Cirebon secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui standar mutu layanan dan outcome yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada stakeholder. Tujuan sistem penjaminan mutu AKMI Suaka Bahari Cirebon adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di AKMI Suaka Bahari Cirebon secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Setiap penyelenggaraan pendidikan di AKMI Suaka Bahari Cirebon harus mengacu pada kebijakan pendidikan AKMI Suaka Bahari Cirebon memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka AKMI Suaka Bahari Cirebon menyusun Kode Etik bagi Auditor Mutu Akademik Internal yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon. Kode Etik ini disusun dengan tujuan untuk memacu pencapaian (tercapainya) budaya etis di kalangan auditor mutu akademik internal AKMI Suaka Bahari Cirebon.

Kode etik ini diperlukan oleh auditor mutu akademik internal untuk menumbuhkan kepercayaan bagi/terhadap auditor yang akan melaksanakan tugas audit mutu akademik AKMI Suaka Bahari Cirebon.

Pimpinan AKMI Suaka Bahari Cirebon mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan selama penyusunan Kode Etik Auditor Mutu Akademik ini, terutama staf ahli dari Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) AKMI Suaka Bahari Cirebon Pertimbangan AKMI Suaka Bahari Cirebon yang telah memberikan pertimbangan dan masukan terhadap Kode Etik Auditor Mutu Akademik ini.

Demikian Kode Etik Auditor Mutu Akademik ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Cirebon, Juni 2017
Penyusun



AKADEMI MARITIM (AKMI) SUAKA BAHARI CIREBON

TERAKREDITASI BAN-PT dan BERSERTIFIKAT SMM-ISO-9001:2008 APPROVAL
Homepage : <http://www.akmicirebon.ac.id> Mail : info@akmicirebon.ac.id
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman No. 156 Ciperna Cirebon Selatan Telp. / Fax. (0231) 485993



**KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI MARITIM SUAKA BAHARI CIREBON
NOMOR: 120/SK/DIR/AKMI.C/VI/2017
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK AUDITOR MUTU AKADEMIK INTERNAL
AKADEMI MARITIM SUAKA BAHARI CIREBON**

DIREKTUR AKADEMI MARITIM SUAKA BAHARI CIREBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam usaha mencapai tujuan Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan AKMI Suaka Bahari Cirebon secara efektif dan efisien, diperlukan adanya Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada AKMI Suaka Bahari Cirebon;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada AKMI Suaka Bahari Cirebon, maka perlu disusun Kode Etik Auditor Mutu Akademik Internal di Lingkungan AKMI Suaka Bahari Cirebon;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas maka, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Audit Mutu Akademik Internal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

6. Statuta AKMI Suaka Bahari Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pedoman Kode Etik Audit Mutu Akademik Internal di lingkungan AKMI Suaka Bahari Cirebon.
- Kedua** : Pedoman Kode Etik Audit Mutu Akademik Internal ini menjadi dasar dalam melakukan Audit mutu di lingkungan AKMI Suaka Bahari Cirebon
- Ketiga** : Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti kebijakan yang telah ditentukan oleh Senat AKMI Suaka Bahari Cirebon
- Keempat** : Memberlakukan Pedoman Kode Etik Audit Mutu Akademik Internal ini secara efektif mulai tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : Juni 2017
AKMI Suaka Bahari Cirebon
Dirketur,



Asep Rahmat, SH., MM

DAFTAR ISI

A. Tujuan	1
B. Komponen	1
C. Azas Kode Etik Audit Mutu Akademik	1
D. Perilaku Auditor Mutu Akademik	1
1. Menjaga Integritas	2
2. Menjaga Objektivitas	2
3. Menjaga Kerahasiaan	2
4. Memiliki Kompetensi	3
5. Memelihara Independensi	3
E. Sanksi	3
F. Prosedur Penegakan Disiplin	4

A. Tujuan

Tujuan perumusan kode etik auditor ini untuk memacu pencapaian (tercapainya) budaya etis di kalangan auditor mutu akademik internal. Kode etik ini diperlukan oleh auditor mutu akademik internal untuk menumbuhkan kepercayaan bagi/terhadap auditor yang akan melaksanakan tugas audit mutu akademik.

B. Komponen

Kode etik auditor ini terdiri atas dua komponen, yaitu:

1. Azas kode etik audit akademik
2. Perilaku auditor akademik, yang menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh auditor akademik.

Kode etik ini membantu para auditor mutu akademik internal untuk menafsirkan azas-azas kode etik audit mutu akademik ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu auditor dalam berperilaku etis. Kode etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan audit mutu akademik.

C. Azas Kode Etik Audit Mutu Akademik

Auditor harus menerapkan dan memegang teguh 5 azas, yaitu :

1. Azas Integritas;
2. Azas Objektivitas,
3. Azas Kerahasiaan,
4. Azas Kompetensi, dan
5. Azas Independen.

Azas-azas kode etik audit mutu akademik di atas melandasi sikap dan perilaku auditor akademik dalam menjalankan tugasnya.

D. Perilaku Auditor Mutu Akademik

Perilaku yang harus ditunjukkan oleh auditor akademik mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Menjaga Integritas Integritas auditor mutu akademik akan menumbuhkan kepercayaan yang selanjutnya (pada gilirannya) akan menyebabkan kepatuhan pada keputusan yang dibuat, sehingga auditor harus :
 - a. Melaksanakan audit dengan jujur dan bertanggung jawab,
 - b. Mematuhi Piagam Audit dan membuat laporan audit sesuai aturan yang berlaku,
 - c. Menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor atau mendiskreditkan organisasi teraudit, dan
 - d. Menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan audit.
2. Menjaga Objektivitas Auditor mempunyai objektivitas profesional yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor membuat evaluasi apa adanya dari semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, sehingga auditor harus :
 - a. Menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas audit mutu akademik,
 - b. Menolak pemberian apapun yang dapat merusak kemampuannya untuk berlaku adil, dan
 - c. Melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan).
3. Menjaga Kerahasiaan Auditor tidak akan menyampaikan informasi kepada semua pihak yang tidak berhak, sehingga auditor harus :
 - a. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas, dan

- b. Menghindari penyalahgunaan informasi yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi/kelompok atau menggunakan informasi dengan cara yang melawan hukum atau yang merugikan tujuan dan etika kelembagaan.
- 4. Memiliki Kompetensi Auditor menerapkan semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dalam melaksanakan audit mutu akademik, sehingga auditor harus :
 - a. Menguasai (mempunyai) pengetahuan, keterampilan dan pengalaman audit untuk melaksanakan kegiatan audit,
 - b. Melaksanakan pelayanan audit akademik sesuai dengan Standar dan Manual Prosedur Audit Mutu Akademik Internal,
 - c. Auditor dituntut selalu meningkatkan kemampuan, efektivitas dan mutu layanannya.
- 5. Memelihara Independensi Untuk menjaga independensi, Auditor harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, sehingga auditor harus :
 - a. bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi tanggungjawabnya,
 - b. Tidak memihak kepada siapapun, dan
 - c. Tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan teraudit.

E. Sanksi

Auditor yang tidak mematuhi (melanggar) kode etik auditor mutu akademik akan dinilai dan ditindak sesuai prosedur penegakan disiplin yang berlaku.

F. Prosedur Penegakan Disiplin

Apabila Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon menerima laporan tertulis dan resmi mengenai adanya pelanggaran kode etik auditor mutu akademik, Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon akan melaksanakan penegakan disiplin sebagai berikut :

1. Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon membentuk Komisi Etika Auditor yang terdiri dari 5 orang, serta bertugas untuk jangka waktu 2 bulan,
2. Komisi Etika Auditor segera mempelajari isi laporan tersebut,
3. Komisi Etika Auditor mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi auditor terlapor dan juga pelapor secara terpisah (dengan mengundang auditor terlapor untuk melakukan klarifikasi, serta mengundang pelapor),
4. Setelah mendengarkan penjelasan terlapor dan pelapor, apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maka prosedur pemeriksaan tidak dilanjutkan,
5. Apabila terbukti ada pelanggaran kode etik auditor akademik, maka auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya,
6. Komisi Etika Auditor melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon, dan Sanksi dari Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon berupa :
 - a. Peringatan lisan,
 - b. Peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga,
 - c. Pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu, dan
 - d. Pemberhentian sebagai auditor.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : Juni 2017
AKMI Suaka Bahari Cirebon
Direktur,



Asep Rahmat, SH., MM

